



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN BULANAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID)  
BBPP KUPANG**



**Periode Juli 2021**

**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN  
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG**

Jl. Timor Raya KM. 17 Desa Noelbaki, Kec. Kupang Tengah  
Kab. Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur 85361  
Telp. (0380) 8551140, 8551166 Fax. (0380) 8551166  
Website: <http://bbppkupang.bpsdmp.pertanian.go.id>  
Email: [adminbbppkupang@pertanian.go.id](mailto:adminbbppkupang@pertanian.go.id)



## KATA PENGANTAR

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

Guna melengkapi kebutuhan dan persyaratan informasi yang dikecualikan, maka pada Tahun 2013, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian pada tanggal 10 Februari 2013 sebagai tindak lanjut dari uji konsekuensi yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Partisipasi masyarakat dalam kontribusinya pada keterbukaan informasi publik, masih perlu didorong dalam rangka percepatan implementasi Keterbukaan Informasi Publik dengan spirit transparansi, partisipasi masyarakat dan inovasi dalam pemberian pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Kupang, 10 Agustus 2021  
Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi (PPID) Pelaksana  
Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang,



Muhammad Ukkas, S.Pi, M.Si  
NIP. 19641231 199403 1 005



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
I. KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	1
II. PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	1
2.1 Sarana dan Prasarana.....	1
2.2 Sumber Daya Manusia.....	3
2.3 Anggaran.....	3
III. RINCIAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK .....	3
3.1 Rincian Kegiatan.....	3
3.2 Jumlah Pemohon Informasi Publik.....	4
3.3 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Bulan Juli 2021 .....	4
3.4 Rekapitulasi Pemberitahuan Informasi Publik Bulan Juli 2021 .....	4
IV. KEBERATAN DAN/ATAU SENGKETA INFORMASI.....	4
V. KEKURANGAN DAN HAMBATAN DALAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI .....	4
VI. SARAN DAN REKOMENDASI/RENCANA TINDAK LANJUT .....	5



## LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG TAHUN 2021

### I. KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dengan telah diterbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2008 dan mulai berlaku dua tahun kemudian setelah disahkan yaitu tahun 2010, maka tuntutan keterbukaan dalam memperoleh informasi di Indonesia semakin mendesak. Keterbukaan Informasi Publik berkeinginan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat pada setiap proses kebijakan publik dalam rangka *Open Government* Indonesia.

Untuk memberikan akses informasi publik dalam rangka pengawasan publik dan mendorong keterlibatan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakannya, Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang perlu mengelola informasi publik secara akuntabel dan transparan. Pengelolaan informasi publik dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik pada BBPP Kupang.

Pada tahun 2013, telah ditetapkan peraturan perundang-undangan untuk memperkuat pengelolaan layanan informasi publik di Kementerian Pertanian dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian pada tanggal 10 Juli 2013. Hal ini merupakan tindak lanjut dari uji konsekuensi yang telah dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik pada tanggal 3 Oktober 2012 dan 6 Nopember 2012.

### II. PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### 2.1 Sarana dan Prasarana

Sebagai satuan kerja penyelenggara layanan publik, Gedung BBPP Kupang telah dilengkapi sarana pendukung untuk memberikan informasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, antara lain :



a. Sekretariat PPID

Ruangan ini berupa sentral informasi Balai yang dilengkapi dengan ruangan ber-AC, papan acrylic, poster, meja tamu, kursi tamu, etalase/display, alat pengolah data (komputer, printer), jaringan internet/wi-fi, dispenser, dan toilet.

b. Petugas Pelayanan Informasi Publik dan Pelayanan Perpustakaan (konvensional maupun digital) dengan 5 (lima) petugas dalam setiap hari.

c. Situs Web BBPP Kupang sebagai sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah.

Sebagai sarana berkomunikasi, tersedia beberapa saluran informasi yang dapat dipergunakan oleh Pemohon Informasi Publik, antara lain:

a. Datang langsung (*on-the-spot*); Kantor Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Jalan Timor Raya KM. 17 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur 85361.

b. Persuratan; yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BBPP Kupang, dengan alamat Jalan Timor Raya KM. 17 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur 85361.

c. Telepon 0380-8551140, 0380-8551166; Faksimil 0380-8551166

e. Email: [adminbbppkupang@pertanian.go.id](mailto:adminbbppkupang@pertanian.go.id), [bbppkupang@gmail.com](mailto:bbppkupang@gmail.com)

g. Website: <http://bbppkupang.bppsdp.pertanian.go.id/>

h. Kotak saran/pengaduan

h. Media Sosial Resmi BBPP Kupang antara lain:

- [www.facebook.com/BBPPKupangNTT](http://www.facebook.com/BBPPKupangNTT)
- <https://twitter.com/bbppkupang>
- <https://www.instagram.com/bbppkupang/>
- <https://www.youtube.com/channel/UCvWWq7UgQKPZdfZ7AtHLX2g>

## 2.2 Sumber Daya Manusia

Mempertimbangkan sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik dan pelayanan perpustakaan di BBPP Kupang, maka telah ditempatkan petugas pelayanan informasi publik yaitu, pranata humas, pengelola kehumasan, satuan pengamanan serta petugas pengelola perpustakaan.

Petugas Pelayanan Informasi Publik dan Perpustakaan BBPP Kupang sebagai pelaksana PPID BBPP Kupang, memberikan pelayanan informasi setiap hari kerja:



- a. Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 - 16.00 WIB (istirahat pukul 12.00 - 13.00),
- b. Hari Jumat pukul 08.00 - 16.30 (Istirahat pukul 11.00 - 13.00) dengan waktu efektif setiap hari 5 jam dan seminggu 24 jam.

### 2.3 Anggaran

Pengelolaan pelayanan Informasi Publik di BBPP Kupang pada tahun 2021 didukung dengan anggaran yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja BBPP Kupang.

## III. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 3.1 Rincian Kegiatan

Pada bulan Juli tahun 2021, rincian kegiatan pelayanan informasi publik di Sekretariat PPID Pelaksana Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang sebagai berikut:

- a. Jumlah permohonan informasi publik sebanyak 0 (nol).

### 3.2 Jumlah Pemohon Informasi Publik

Jumlah Pemohon dan Permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana BBPP Kupang selama bulan Juli 2021, selengkapnya tertera pada tabel berikut.

NO	BULAN	PEMOHON INFORMASI PUBLIK	DIPENUHI	DITOLAK	PROSES	WAKTU	ALASAN PENOLAKAN
1	Juli	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-

### 3.3 REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN JULI 2021

(Lampiran)

## IV. KEBERATAN DAN/ATAU SENGKETA INFORMASI

Selama bulan Juli 2021, PPID Pelaksana Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang tidak menerima keberatan dan/atau sengketa informasi dari pemohon informasi.



## V. KEKURANGAN DAN HAMBATAN DALAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama bulan Juli tahun 2021, beberapa kekurangan dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan, pelayanan serta pemenuhan informasi, antara lain :

- a. Dukungan anggaran pengelolaan layanan informasi publik belum optimal sebagai salah satu kegiatan prioritas yang penting.
- b. Pengelolaan Informasi Publik masih belum populer dan belum banyak diketahui karena belum adanya pemahaman/persepsi yang sama terhadap pentingnya keberadaan PPID.
- c. Kekurangan SDM petugas yang mempunyai jabatan fungsional dengan kompetensi khusus untuk Pengelolaan Layanan Informasi Publik (pranata komputer, arsiparis, pustakawan) sehingga tim PPID yang dibentuk diambil dari berbagai latar belakang dan masih merangkap jabatan. Hal ini mempengaruhi pembinaan yang dilakukan oleh PPID dengan SDM yang beragam latar belakang serta tugas fungsinya.
- d. Informasi Publik yang ditampilkan di situs web UK/UPT masih terbatas pada kegiatan utama/tupoksi dan belum menampilkan berbagai jenis informasi publik sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

## VI. SARAN DAN REKOMENDASI/RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka melaksanakan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang berkomitmen untuk selalu memperbaiki Pelayanan Informasi Publik sebagai bentuk pelayanan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan maupun semua pihak yang memerlukan.

Terkait hal tersebut, maka beberapa langkah rencana tindak lanjut pada periode kegiatan mendatang antara lain sebagai berikut :

- a. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik secara terus menerus di BBPP Kupang.
- b. Sosialisasi *Standard Operational Procedur* (SOP) Pelayanan Informasi, SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, SOP Keberatan dan Sengketa Informasi Publik, SOP Dokumentasi Informasi Publik, SOP Pengelolaan Dokumen Informasi Publik, dan SOP Pemutakhiran Data dan Informasi dalam Situs Web BBPP Kupang.



- c. Melakukan sistem pelayanan Informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas pelayanan informasi publik di BBPP Kupang.





FORMULIR ISIAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
BBPP KUPANG 2021 Tentative

No	Nama Kegiatan	Dokumen Kegiatan	Waktu dan Tempat Kegiatan	Unit Kerja Pembuat Informasi	Penanggung Jawab Pembuat Informasi	Bentuk		Retensi Arsip	Klasifikasi Dokumen	Keterangan
						Hard copy	Soft copy			
1	Profil lembaga	Profil lembaga	Awal tahun	BBPP Kupang	- Tim Pengadaan - Bag. Keuangan - Bagian Umum/ Kepegawaian dan Rumah Tangga/ Humas	V	Link	2 Tahun	BK	
2	DIPA 2021	Dokumen DIPA	Akhir tahun sebelum DIPA berjalan	BBPP Kupang	Program dan kerjasama - Bag. Keuangan	V	link	3 Tahun	SS	
3	RKAKL 2021	Dokumen RKAKL	Pertengahan Tahun sebelum DIPA berjalan di tahun berikutnya	BBPP Kupang	Program dan kerjasama	V	link	3 Tahun	SS	
4	Renstra 2020-2024	Dokumen Renstra	Awal pembuatan sebelum masa berlaku Renstra selama 5 tahun	BBPP Kupang	- Bidang Program dan Evaluasi/ Program dan kerjasama	V	link	5 Tahun	BK	
5	SIPEKAS (sistem informasi Berjalan Koneksi)	Dokumen Aplikasi Online	Awal tahun		Program dan kerjasama		link	5 Tahun	BK	
6	SICAPDA (Sistem Integrasi Perencanaan dan Anggaran)	Dokumen Aplikasi Online	Awal tahun		Program dan kerjasama		link	5 Tahun	BK	
7	e-SIPF adalah sistem informasi pelatihan pertanian. Berisi mengenai rekaptulasi biodata peserta diklat, evaluasi diklat dan diliput seering mungkin untuk updating data. Aplikasi langsung link dengan BBPSOAP (Pusat)	Dokumen aplikasi Online	Setiap selesai diklat	BBPP Kupang	Evaluasi dan Pelaporan		link	5 tahun	SS	



8	Laporan Kinerja triwulan I TA. 2020 (evaluasi kinerja sesuai dengan PMK 24/9)	- Laporan	Triwulan	BBPP Kupang	-Bag. Keuangan -Evaluasi dan Pelaporan	V	V	5 tahun	BK
9	Laporan Kinerja triwulan II TA. 2020 (evaluasi kinerja sesuai dengan PMK 24/9)	- Laporan	Triwulan	BBPP Kupang	-Bag. Keuangan -Evaluasi dan Pelaporan	V	V	5 tahun	BK
10	Laporan Kinerja triwulan III TA. 2020 (evaluasi kinerja sesuai dengan PMK 24/9)	- Laporan	Triwulan	BBPP Kupang	-Bag. Keuangan -Evaluasi dan Pelaporan	V	V	5 tahun	BK
11	Laporan Kinerja tahunan TA. 2020 (evaluasi kinerja sesuai dengan PMK 24/9)	- Laporan	Triwulan	BBPP Kupang	-Bag. Keuangan -Evaluasi dan Pelaporan	V	V	5 tahun	BK
12	Laporan SPI triwulan I TA. 2020 (evaluasi Satlak Pengendalian Intern)	- Laporan	Triwulan	BBPP Kupang	-Bag. Keuangan -Evaluasi dan Pelaporan	V	V	5 tahun	BK
13	Laporan SPI triwulan II TA. 2020 (evaluasi Satlak Pengendalian Intern)	- Laporan	Triwulan	BBPP Kupang	-Bag. Keuangan -Evaluasi dan Pelaporan	V	V	5 tahun	BK
14	Laporan SPI triwulan III TA. 2020 (evaluasi Satlak Pengendalian Intern)	- Laporan	Triwulan	BBPP Kupang	-Bag. Keuangan -Evaluasi dan Pelaporan	V	V	5 tahun	BK
15	Laporan SPI triwulan IV TA. 2020 (evaluasi Satlak Pengendalian Intern)	- Laporan	Triwulan	BBPP Kupang	-Bag. Keuangan -Evaluasi dan Pelaporan	V	V	5 tahun	BK
16	SEKAR/ (Sistem Monitoring dan evaluasi kinerja terpadu)	- Dokumen Aplikasi Online	setiap awal bulan	BBPP Kupang	-Evaluasi dan Pelaporan		link	5 tahun	DK
17	Rencana Kinerja Tahunan yang berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan insidem TA.2021	- Dokumen	Awal tahun	BBPP Kupang	Program dan kerjasama	V	link	3 tahun	BK
18	Daftar Informasi Publik yang berisi tentang daftar informasi publik TA. 2021	- Dokumen	Awal tahun	BBPP Kupang	- Umum/ Kepegawaian dan Rumah Tangga	V	link	3 tahun	BK
19	Struktur Organisasi dan Kepegawaian	- Dokumen	Awal tahun	BBPP Kupang	- Umum/ Kepegawaian dan Rumah Tangga	V	link	3 tahun	BK
20	SIPKA adalah sistem informasi informasi Pengembangan	- Dokumen KEDUKURAN - Biodata pengula dibuat	Setiap saat	BBPP Kupang	- Penyelenggara Daklu/ Seksi Aparatur	V	V	3 tahun	DK



	Kompetensi Aparatur dari LAM								
21	Laporan Penyelenggaraan Diklat TA. 2021	- Laporan	Setiap selesai diklat	BBPP Kupang	- Penyelenggara Diklat/ Sekel Aparatur dan Non Aparatur	V	V	5 tahun	BK
22	SAM ASN adalah sistem informasi manajemen aparatur sipil negara yang link dengan BKN	- Dokumen Aplikasi Online	Setiap saat	BBPP Kupang	- Umum/ Kepegawaian dan Rumah Tangga	V	-	5 tahun	DK
23	SOE adalah standar operasional prosedur yang diterapkan oleh masing-masing orang dan bagian	- Dokumen	Once tahun sekali dan review ulang	BBPP Kupang	- Umum/ Kepegawaian dan Rumah Tangga	V	V	5 tahun	BK
24	Peta Jabatan	- Dokumen	Awal tahun	BBPP Kupang	- Umum/ Kepegawaian dan Rumah Tangga	V	-	3 tahun	BK
25	SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) link BKN	- Dokumen Aplikasi Online	Setiap Saat	BBPP Kupang	- Umum/ Kepegawaian dan Rumah Tangga	V	-	5 tahun	DK
26	E-Mutasi	- Dokumen Aplikasi Online	Setiap Saat	BBPP Kupang	- Umum/ Kepegawaian dan Rumah Tangga	V	V	5 tahun	DK
27	sejahtera	- Dokumen Aplikasi Online	Setiap saat	BBPP Kupang	- Umum/ Kepegawaian dan Rumah Tangga		lek	3 tahun	SS
28	Elektoran	- Dokumen Aplikasi Online	Setiap saat	BBPP Kupang	- Umum/ Kepegawaian dan Rumah Tangga		lek	5 tahun	DK
29	e-Jalung	- Dokumen Aplikasi Online	Setiap saat	BBPP Kupang	- Umum/ Kepegawaian dan Rumah Tangga		lek	3 tahun	DK
30	Leaflet dan Brosur kegiatan balai, kerjasama, profil dan produk Lembaga	- Dokumen	Setiap saat	BBPP Kupang	- Umum/ Kepegawaian dan Rumah Tangga/ Humas	V	V	3 tahun	BK
31	Daftar pejabat yang telah mengemukakan LHMN/LHNSN TA. 2021	- Laporan	Pertengahan tahun	BBPP Kupang	- Umum/ Kepegawaian dan Rumah Tangga	V	lek	3 tahun	DK



32	Daftar Peraturan, SK, Informasi Undang-Undang	- Dokumen	Awal tahun	BPPP Kupang	- Umum/ Kepegawaian dan Rumah Tangga	V	link	3 tahun	BK	
33	Tata cara dan mekanisme permohonan informasi publik	- Dokumen	Awal tahun	BPPP Kupang	- Umum/ Kepegawaian dan Rumah Tangga	V	link	3 tahun	BK	
34	SEJIABU adalah Sistem Evaluasi Reformasi Birokrasi	Dokumen Aplikasi Online	Setiap Saat	BPPP Kupang	- Umum/ Kepegawaian dan Rumah Tangga	V	-	5 tahun	OK	
35	Mou Kegiatan Kerjasama 2021	- Dokumen - Dokumen Anggaran	Setiap saat	BPPP Kupang	- Bidang Program dan Evaluasi/	V	-	3 tahun	SS	
36	ISO, Standar Pelayanan Internasional 9001:2015 (masih akan ke versi 9001:2015)	- Dokumen	Semester	BPPP Kupang	- Bidang Program dan Evaluasi/ Program dan Kerjasama	V	-	4 tahun	BK	



PPID Pelekasana  
 Sulharnis Ulhas, S.Pi, M.Si  
 NIP. 19641231 199404 1 005